

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK PROVINSI JAMBI NOMOR:

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi tentang Nomor 7 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak 2. Peraturan Gubernur Jambi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi
2	Persyaratan Pelayanan	1. Foto copy Lembar Penerimaan Pengaduan 2. Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut Pendampingan Hukum dari Ka. UPTD PPA
3	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Petugas Pendampingan Hukum menerima Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut Pendampingan Hukum dari Ka. UPTD PPA 2. Petugas Pendampingan Hukum melaksanakan pendampingan hukum terhadap korban berdasarkan Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut dari Ka. UPTD PPA berupa: konsultasi hukum, drafting naskah hukum, pendampingan proses pelaporan/pemeriksaan polisi dan peradilan, pendampingan diversi, pendampingan restitusi atau upaya hukum lainnya secara alternatif maupun kumulatif 3. Dalam hal pendampingan hukum telah dilaksanakan terhadap korban, petugas pendampingan hukum mengisi form kontrol pelayanan tindak lanjut dan menyerahkan laporan pelaksanaan pendampingan hukum kepada Ka. UPTD PPA
4	Jangka Waktu Penyelesaian	Penyerahan laporan pendampingan kepada Ka. UPTD PPA maksimal hari sejak diterimanya Disposisi Rencana Intervensi Tindak Lanjut
5	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
6	Produk Pelayanan	1. Bantuan Pendampingan Hukum 2. Laporan Pelaksanaan Pendampingan Hukum
7	Sarana, Prasarana, dan / Fasilitas	1. Ruang Konsultasi Hukum 2. Desk Petugas Pendampingan Hukum 3. Komputer, Printer dan ATK 4. Form Kontrol Layanan Tindak Lanjut 5. Mobile Perlindungan

		6. Form Laporan Pelaksanaan Pendampingan Hukum
8	Kompetensi Pelaksana	1. Menguasai tugas pokok dan fungsi dibidang perlindungan perempuan dan anak 2. Memiliki sertifikasi Konselor Hukum 3. Memiliki Integritas yang berperspektif perempuan dan anak korban kekerasan
9	Pengawasan Internal	1. Atasan Langsung 2. Pengawas Fungsional
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Datang langsung ke kantor UPTD PPA Provinsi Jambi 2. Melalui Email, Pesan Singkat SMS/WA, dan Telpon 3. Kotak Pengaduan dan Saran
11	Jumlah Pelaksana	Pelaksana layanan Pendampingan Hukum sejumlah 1 orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dilaksanakan secara Profesional dan berkualitas
13	Jaminan Kemanan dan Keselamatan Pelayanan	Informasi tentang pelayanan korban dijamin kerahasiaannya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan layanan pengaduan dilaksanakan secara berkala 1 tahun sekali dan secara insidental terhadap masalah yang muncul dalam pelaksanaanya

Jambi,

Pimpinan Penyelenggaraan Pelayanan,

1.	KEPALA UPTD PPA	:	
2.	KEPALA SUBBAG TATA USAHA	:	
3.	KEPALA SEKSI PENGADUAN	:	
5.	KEPALA SEKSI TINDAK LANJUT	:	

